

PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM
(Studi atas Pembagian Waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu
Kabupaten Cirebon) Tahun 2018

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1442 H / 2020

PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM
(Studi atas Pembagian Waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu
Kabupaten Cirebon) Tahun 2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1442 H / 2020

ABSTRAK

DESI SULASTRI. NIM: 1608201033. “*PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Studi atas Pembagian Waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon) Tahun 2018*”, 2020.

Hukum kewarisan menduduki peran penting dalam hukum Islam. sebab ilmu ini berkaitan dengan harta benda dan cara pembagiannya. Harta benda merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, Di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon masih sering terjadi konflik antar keluarga yang dilatar belakangi oleh harta khususnya harta warisan. meskipun sebelumnya diantara mereka menyatakan ikhlas dan mereka sudah sepakat saat pembagiannya. Namun, tidak jarang kemudian diantara mereka masih mempunyai rasa kurang puas sehingga tak jarang ini tentu akan memicu terjadinya konflik antar ahli waris.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah: “Bagaimana cara pembagian warisan di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon”, “Bagaimana cara pembagian warisan di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon menurut hukum waris Islam”.

Metodelogi penelitian menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang berdasarkan dari sumber data asli, baik secara tekstual maupun non tekstual.

Adapun hasil dari penelitian ini: cara pembagian harta waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon menggunakan metode pembagian harta warisan yang pada umumnya dibagi dengan secara merata atas dasar sifat kemanusiaan. Pembagian harta waris ini merupakan produk pemikiran nenek moyang yang tidak berdasarkan aturan agama Islam. agar tidak ada rasa kecemburuhan sosial sehingga menimbulkan konflik antar keluarga. Meskipun masyarakat desa Pamengkang mayoritas muslim, namun dalam masalah pembagian warisan tidak berdasarkan menurut syariat Islam. mereka menganggap hukum Islam itu rumit sehingga mereka menggunakan cara pembagian dengan musyawarah keluarga.

Kata Kunci: *Pembagian, Warisan, Hukum Waris Islam*

ABSTRACT

DESI SULASTRI. NIM: 1608201033. "*THE DIVISION OF INHERITANCE ACCORDING TO ISLAMIC INHERITANCE LAW*" (*Study The Division Of Inheritance In The Village Pamengkang Subdistrict Of Mundu Cirebon District*) Year 2018, 2020.

Inheritance law plays an important role in islamic law. Because this science deals with property and the way it is divided. The reason property is something that is very closely related to everyday life of them in the village of pamengkang subdistrict of mundu cirebon district still frequent conflict between the family event will be based by the division of the inheritance. But among them at the beginning of the division of an estate are already agreed upon so that the division of the devived equally. However, after a split in the end they felt was unfair in conflict between heirs. So the controversy over the divison of his heir not islamic law.

This study aims to answer the question that formulate the problem: "How does the division of inheritance in the village pamengkang subdistrict of mundu cirebon regency", "How does the division of inheritance in the village Pamengkang subdistrict according to islamic inheritance law".

The research method is a qualitative research methodology, is the research methods based on the views of a date source view, instead of the original researchers.

The result of this study, is the way the division of the estate in the village of Pamengkang subdistrict of Mundu Cirebon regency caused by using the method of division of property inheritance. In general with the way divided evenly on the basis of the nature of mercy. The division of the estate is a product of thought common ancestor is not based on the rules of Islam. So there is no sense of social jealousy and not to cause a sense of envy. So for the people in this village majority muslim, but not all divide the inheritance according to islamic sharia. because they don't want there is disagreement among them. they considered complicated if islamic law is applied so that they use the easy division of with the family deliberation.

Keywords: *Division, Inheritance, Islamic Inheritance Law*

ملخص

داسي سولاستري، رقم : ١٦٠٨٢٠١٠٣٣. "توزيع الميراث وفقا لقانون الميراث الإسلامي" (دراسة عن شعبة واريس في قرية بامينغانغ، منطقة موندو سيريبون ريجنسي) السنة ٢٠١٨."٢٠٢٠.

يحتل قانون الموروث دوراً هاماً في الشريعة الإسلامية. لأن هذا العلم يتعلق بالملكية وطريقة تقسيمها. يرتبط العقار ارتباطاً وثيقاً جداً بالحياة اليومية، في قرية بامينغانغ منطقة موندو سيريبون ريجنسي لا يزال يحدث في كثير من الأحيان الصراع بين الأسر الخلفية من الممتلكات، وخاصة التراث. على الرغم من أنهم أعرابوا في السابق عن صدقهم ، واتفقوا على المشاركة. ومع ذلك ، فإنه ليس من غير المألوف بالنسبة لهم أن لا يزال لديهم عدم الرضا ، لذلك ليس من غير المألوف إثارة الصراعات بين الورثة.

ويهدف هذا البحث إلى الإجابة على أسئلة من صياغة المشكلة: "كيفية تقاسم التراث في مقاطعة قرية موندو بامينغانغ، "كيفية تقاسم الميراث في قرية بامينغانغ موندو سيربون تحت المنطقة وفقا لقانون الميراث الإسلامي".

منهجية البحث تستخدم منهجية البحث النوعي، وهي طريقة بحثية تستند إلى مصدر البيانات الأصلي، سواء من الناحية النصية أو غير النصية.

أما بالنسبة لنتائج هذا البحث: كيفية تقاسم الأصول في قرية بامينغانغ، مقاطعة موندو الفرعية سيربون يستخدم طريقة لتوزيع الميراث التي يتم تقسيمها بشكل عام بالتساوي على أساس الطبيعة الإنسانية. هذا التوزيع للورثة هو نتاج تفكير الأجداد الذين لا يستندون إلى القواعد الدينية الإسلامية. بحيث لا يكون هناك الغيرة الاجتماعية التي تسبب الصراع بين الأسر. على الرغم من أن سكان قرية بامينغانغ هم من المسلمين، ولكن في مسألة تقاسم التراث لا يستند إلى الشريعة الإسلامية. يعتبرون الشريعة الإسلامية معقدة بحيث يستخدمون وسائل الانقسام مع المداولات العائلية.

الكلمات الرئيسية: التقسيم، الميراث، قانون الميراث الإسلامي

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

(Studi atas Pembagian Waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu

Kabupaten Cirebon) Tahun 2018

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhlwal Syaksiyah)

Oleh:

Desi Sulastri

NIM: 1608201033

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Kosim, M. Ag

NIP. 196401041992031004

Dr. H. Aan Jaclani, M. Ag

NIP. 19750601 200501 1008

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



H. Nursvamsudin, MA

NIP. 19710816200312 1 002

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Desi Sulastri, NIM : 1608201033 dengan judul "PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Studi atas Pembagian Waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon) Tahun 2018". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wasslāmu'alaikum Wr.Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Dr. H. Kosim, M. Ag

NIP. 196401041992031004

Pembimbing II,

Dr. H. Aan Jaefani, M. Ag

NIP. 19750601 200501 1008

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Dr. H. Nursyamsudin, MA

NIP. 19710816200312 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Studi atas Pembagian Waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon) Tahun 2018**”. Oleh **Desi Sulastri**, NIM: **1608201033**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 11 Novermber 2020.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Desi Sulastri
NIM : 1608201033
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 11 April 1997
Alamat : Kedung Krisik Utara RT 04 RW 05 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, 45145.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam (Studi atas Pembagian Waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon) Tahun 2018" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 16 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,

DESI SULASTRI
NIM. 1608201033

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan ridha-Nya akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini kupersembahkan untuk.

Teruntuk bapakku tersayang dan tercinta, Bapak Jayana, Terimakasih banyak atas tanggung jawab bapak untuk keluarga, doa yang selalu bapak panjatkan, jeri payah bapak kerja siang malam untuk keluarga, bapak yang selalu membimbingku, memotivasku hingga terselesaiannya skripsi ini sehingga memudahkan langkah kedepan untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Maaf jika aku belum bisa membalas segala kebaikan yang bapak berikan. Semoga bapak selalu sehat dan kebahagian Allah SWT berikan selalu menyertai bapak.

Teruntuk mamahku tersayang dan tercinta, Mamah Wastini Milik, terimakasih atas segala doa restunya dalam setiap langkahku, motivasi serta support yang tiada hentinya mamah berikan untukku, selalu mendorongku untuk segera menyelesaikan skripsi ini, mamah yang selalu memberiku nasehat untuk menjadi orang yang sabar, disiplin, jujur serta memiliki kepribadian yang baik. Maaf jika aku belum bisa membalas segala kebaikan yang mamah berikan. Semoga mamah sehat selalu dan kebahagiaan Allah SWT. Berikan selalu menyertai mamah.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنَاهُ صَغِيرًا

Artinya: “ Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku kecil.”

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis mempunyai nama lengkap Desi Sulastri, lahir di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 11 April 1997, dari pasangan ayahanda tercinta Jayana dan ibunda tercinta Wastini Milik. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara. Penulis tinggal di Jalan Karya Bakti Kedung Krisik Utara Nomor 200 Rt 004/Rw 005 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, 45145.

Pendidikan formal Penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kedung Krisik pada tahun 2004-2010. Selanjutnya Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 9 Cirebon pada tahun 2011-2013. Kemudian Penulis melanjutkan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Cirebon dari tahun 2014-2016. Selanjutnya Penulis melanjutkan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) jurusan Hukum Keluarga untuk memperoleh gelar Sarjananya Penulis menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Studi atas Pembagian Waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon) Tahun 2018”**.

Penulis aktif diorganisasi kampus, yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) tahun 2017-2018 dan 2018-2019.

KATA PENGANTAR

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul “Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam (Studi atas Pembagian Waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)”.

Islam sangat memperhatikan masalah *farāid'*. Ilmu ini tentu berkaitan dengan harta benda dan pembagiannya. Pada kenyataannya sering terjadi konflik antar keluarga dalam pembagian warisan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi salah kaprah dalam pembagian warisan.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum keluarga (S1) pada fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.,
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Nursyamsudin, MA, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Asep Saepullah, M.HI, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penyusun.
6. Bapak Dr. H. Kosim, M.Ag dan Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi.
7. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak Kosasih sebagai Kuwu Desa Pamengkang, Terutama para aparat desa dan tokoh agama yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kakak-kakakku Yudi Jayidin S.Pd.I, Ayu Liawati, S.Pd.I, Aldi Kuswandi, S.T, adikku Sunarti yang sangat saya cintai dan saya sayangi.
9. Abdul Qodir, calon suamiku yang telah memberikan do'a, motivasi, support serta kasih sayangnya untukku.
10. Untuk semua pihak yang sudah menjadi pelengkap, yang selalu mendoakan dan mendukung dalam penulisan Skripsi ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada akhirnya, Penulis menyadari bahwa penulisan dalam Skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya, namun Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis sendiri khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Cirebon, 16 Oktober 2020


Desi Sulastri



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
ملخص.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PERSEMBERAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
1. Identifikasi Masalah.....	5
2. Pembatasan Masalah.....	5
3. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Kerangka Teoretik.....	8
G. Metodelogi Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian dan Sumber Hukum Waris Islam	15
B. Asas-Asas Hukum Waris Islam.....	28
C. Rukun dan Syarat-syarat Mewarisi	30
D. Sebab-Sebab dan Penghalangnya Hukum Waris Islam	31
E. Bagian-Bagian Waris Dalam Hukum Islam.....	32

F.	Metode Penghitungan Pembagian Hukum Waris Islam	40
G.	Hikmah Pembagian Hukum Waris Islam.....	44
BAB III	TINJAUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A.	Sejarah Desa Pamengkang	45
B.	Keadaan Geografis	46
C.	Keadaan Demografi.....	47
D.	Kasus Pembagian Warisan di Desa pamengkang Kecamatan Mundu kabupaten Cirebon	51
BAB IV	ANALISIS HASIL PENELITIAN	53
A.	Cara Pembagian Warisan di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon	53
B.	Cara Pembagian Warisan di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Menurut Hukum Waris Islam	58
BAB V	PENUTUP	61
A.	Kesimpulan.....	61
B.	Saran-saran	61
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	46
TABEL 1.2	48
TABEL 1.3	49
TABEL 1.4	49
TABEL 1.5	50
TABEL 1.6	52



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SK PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING	66
LAMPIRAN 2 SURAT PENGANTAR PENELITIAN	67
LAMPIRAN 3 IZIN PENELITIAN	68
LAMPIRAN 4 SURAT PERNYATAAN TELAH WAWANCARA	69
LAMPIRAN 5 KARTU BIMBINGAN SKRIPSI	70
LAMPIRAN 6 REKAP PEMBAYARAN SPP	71
LAMPIRAN 7 PEDOMAN WAWANCARA	72
LAMPIRAN 8 HASIL WAWANCARA	74
LAMPIRAN 9 DOKUMENTASI WAWANCARA	78



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penyalinan huruf Arab ke dalam huruf Latin dilakukan dengan menggunakan pedoman transliterasi yang diterapkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba`	B	-
ت	Ta`	T	-
ث	Sa`	S	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha`	Kh	-
د	Dâl	D	-
ذ	Żâl	Ż	z (dengan titik diatas)
ر	Ra`	R	-
ز	Za`	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syîn	Sy	-
ص	Sâd	Ş	s (dengan titik dibawah)
ض	Dâd	d	d (dengan titik dibawah)
ط	Ta	t	t (dengan titik dibawah)
ظ	Za`	ż	z (dengan titik dibawah)
ع	‘Aîn	‘	Koma terbalik
غ	Ghaîn	Gh	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qâf	Q	-
ك	Kâf	K	-
ل	Lâm	L	-
م	Mîm	M	-

ن	Nūn	N	-
و	Wâwu	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya`	Y	-

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila *Tā' Marbūtah* dibaca mati ditulis *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya.

حکمه	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā' Marbūtah* dikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الـ أولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
------------------	---------	--------------------------

D. Vokal Pendek

ـ	fathah	Ditulis	A
ـ	Kasrah	Ditulis	I
ـ	ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جـ هـلـيـة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati تـنسـي	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati كـرـيم	Ditulis	<i>Karīm</i>

ڏammah + wawu mati فروضج	Ditulis	<i>furuḍ</i>
-----------------------------	---------	--------------

F. Vokal Rangkap

fatḥah + ya' mati كيف	Ditulis	<i>Kaifa</i>
fatḥah + wawu mati هول	Ditulis	<i>Haula</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostof.

الْأَنْتَمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْ تَمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Qamariyyah ditulis *al-*.

الْقَلْمَ	Ditulis	<i>Al-Qalamu</i>
الْبَدِيعُ	Ditulis	<i>Al-Badī'u</i>

2. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

اَرْجَلْ	Ditulis	<i>Al-Rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	Ditulis	<i>Al-Sayyidah</i>